



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I** umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan MTI pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Tn.Ji 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 15 Tn.Ji 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya paman kandung Pemohon II yang bernama Tn.J, karena waktu itu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tn.S telah meninggal dunia, dihadapan P3N yang bernama Tn.SJ (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2

Hlm 1 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi yaitu Ny.S dan Tn.K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- tunai;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

2.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 09 Mei 1984;

2.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 18 November 1986;

2.3. ANAK III, laki-laki, lahir tanggal 06 Juni 1992;

2.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 03 Tn.Ji 2007;

3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;

5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, setelah diusahakan mengurusnya ke KUA Luak, rupanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3N ke KUA tersebut;

7. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;

8. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 20 Tn.Ji 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nomor , tanggal 13 Tn.Ji yang isinya menerangkan bahwa pernikahan PEMOHON I

Hlm 3 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk



dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, diberi kode (P);

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah tetangga Pemohon I Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak kecil karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1982, di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, tapi saksi hadir saat selamat (resepsi) pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan keluarga Pemohon I dan Pemohon II bercerita bahwa yang menjadi wali nikah adik kandung ayah Pemohon II (Paman) yang bernama TN.J, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama TN.SJ, disaksikan oleh dua saksi yaitu NY.S dan TN.K, maharnya saksi tidak tahu;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah dari PPN/ KUA setempat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahan telah mengurus administrasi pernikahan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN pada KUA setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

2. SAKSI II, saksi adalah Paman Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil, karena sekampung;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 1982, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II di Jorong Batu Labi, Nagari Mungo, Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II (Paman) yang bernama TN.J, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan P3N yang bernama TN.SN, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NY.S dan TN.K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah perjaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 5 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa semenjak perkawinan dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki bukti nikah dari PPN/ KUA setempat;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahan telah mengurus administrasi pernikahan, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh PPN pada KUA setempat;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut telah cukup;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 Kompilasi Hukum Islam maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 20 Tn.Ji 2014 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982, bertempat di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II (Paman), yang bernama TN.J yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan P3N yang bernama TN.SN, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NY.S dan TN.KI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000,- dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh

Hlm 7 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P), maka berdasarkan bukti surat tersebut terbukti benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA Kecamatan Luak, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 RBg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 1982, saksi pertama hadir pada saat selamatan (resepsi), dan saksi kedua hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II (Paman) yang bernama TN.J yang langsung menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dihadapan P3N yang bernama TN.SN, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NY.S dan TN.K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai, sehingga secara materil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 1982, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II (Paman) yang bernama TN.J yang langsung menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dihadapan P3N yang bernama TN.SN, disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NY.S dan TN.K, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,-dibayar tunai, tapi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama Islam maupun adat istiadat yang berlaku;
3. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 orang, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak ada masyarakat yang menggugat atau meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 9 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak dan segala yang berkaitan dengan surat-surat lain di kantor pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadist Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sepenuhnya dan memenuhi ketentuan hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dan halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 1982 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh kota;

Hlm 11 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1435 H, oleh Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, SHI dan ARIDLIN, SH Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk tanggal 16 Tn.Ji 2014 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014, M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

ELMISHBAH ASE, SHI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

RENOL SYAPUTRA, SHI

Perincian Biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm 13 dar 13 hlm Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2014/PA.Pyk